



PUTUSAN

Nomor 852 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI GATOT BUDINUGROHO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun /1 September 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Aspol Gorontalo Jalan Gorontalo Nomor 78 RT.14 RW.01, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sales;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV:

I. Nama : **IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/12 April 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Warakas V Gang 7, RT. 011 RW.009, Kelurahan Warakas,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sales;

III. Nama : **SURYA SETIA BUDI alias GEDEK bin
AWAN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/21 Oktober 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Papanggo I C gang Kelapa,
RT.011 RW.002, Kelurahan Papanggo,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Montir;

IV. Nama : **REYNALD AGUSTIN bin TOLE
ALEXANDER;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/4 Agustus 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Papanggo I C, RT.011 RW.002
Nomor 25, Kelurahan Papanggo,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363
Ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO, Terdakwa. II. ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO, Terdakwa. III. SURYA SETYA BUDI alias GEDEK bin AWAN dan Terdakwa. IV. REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO, Terdakwa. II. ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO, Terdakwa. III. SURYA SETYA BUDI alias GEDEK bin AWAN dan Terdakwa. IV. REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scpio warna hitam Tahun 2007 tanpa Plat, Nomor Rangka MH 35BP-47 K084605, Nomor Mesin 5BP084708;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Sepeda Motor Yamaha Scorpio warna putih Tahun 2007. Nomor Polisi 1212-15, Nomor Rangka MH35BP-47K084605. Nomor Mesin 5BP084708;
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara;Dikembalikan kepada satuan Lantas Wilayah Jakarta Utara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax 2DP RAT warna putih Tahun 2018 Nomor Polisi B 3174 URF, Nomor Rangka

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190JK261824, Nomor Mesin G3E4E1029505 berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO, Terdakwa. II. ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO, Terdakwa. III. SURYA SETYA BUDI alias GEDEK bin AWAN dan Terdakwa. IV. REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I. IFAN APRIYANTO bin SUHARTONO, Terdakwa. II. ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI G BUDINUGROHO, Terdakwa. III. SURYA SETYA BUDI alias GEDEK bin AWAN dan Terdakwa. IV. REYNALD AGUSTIN bin TOLE ALEXANDER terbukti berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scpio warna hitam Tahun 2007 tanpa Plat, Nomor Rangka MH 35BP-47 K084605, Nomor Mesin 5BP084708;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Sepeda Motor Yamaha Scpio warna putih Tahun

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007. Nomor Polisi 1212-15, Nomor Rangka MH35BP-47K084605. Nomor Mesin 5BP084708;

- 1 (satu) buah anak kunci kontak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada Satuan Lantas Wilayah Jakarta Utara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX 2DP R AT warna putih Tahun 2018 Nomor Polisi B 3174 URF, Nomor Rangka MH3SG3190JK261824, Nomor Mesin G3E4E1029505 berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 52/PID/2020/PT DKI, tanggal 6 Maret 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Pid/2020/ PN Jkt. Utr, *juncto* Nomor 1170/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, *juncto* Nomor 52/PID/2020/PT DKI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 20 Mei 2020 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa memperhatikan fakta bahwa perbuatan para Terdakwa yakni telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2020



milik Satuan Lantas Wilayah Jakarta Utara yang pada saat itu sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Slamet Sarino selaku Anggota Polisi Sat Lantas Wilayah Jakarta Utara mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut diatas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II.
ARIEF SEPTIAN BUDINUGROHO bin HEPI GATOT BUDINUGROHO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim- Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 852 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)